



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 5 September 1972, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jhon Fredi Joniansh, SH** Advocat/penasehat hukum pada Kantor **Advokat & Pengacara J. F. J. Lawyer Jhon Fredi Joniansh, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 111/SK/VI/2020/PA.Pkb. tanggal 12 Juni 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 25 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riyan Utami Santun, S.H, Edo Firmando NZ, S.H.** advocat/ penasehat hukum pada kantor **Riyan Utami Santun, S.H. & PARTNERS, Advocate & Legal Consultant**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan nomor 156/SK/VIII/2020/PA.Pkb. tanggal 13 Agustus 2020 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tanggal 27 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 07 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 07 Agustus 2020, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2020 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tanggal 02 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tanggal 09 September 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg, tanggal 15 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1359/HK.05/IX/2020 tanggal 15 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2020, dan pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2020/PAPkb, tanggal 20 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a. quo*, memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Iman Herlambang Syafruddin SH, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal Pasal 31 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil gugatan Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding karena Tergugat/Pembanding adalah karena tidak jujur, sering berucap kata-kata kasar, sering mencaci Penggugat/Terbanding dan orang tua Penggugat/Pembanding dan kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2019 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal dimana Penggugat/Terbanding tinggal dirumah orang tua di dan Tergugat/Pembanding dirumah sendiri di juga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat/Terbanding telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diusahakan perdamaian, penasehatan dan dimediasi oleh Kepala KantorKabupaten Banyuwasin namun tidak berhasil bahkan Penggugat telah mendapatkan Surat izin Cerai dari Kepala Kantor Kabupaten Banyuwasin dengan surat nomor 474.2/1797/BKPSDM/2020, tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding terutama pada posita angka 5 Point 1 Tidak benar karena semua penghasilan Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diserahkan semua kepada Penggugat/Terbanding namun Penggugat/Terbanding menolaknya dengan alasan ruwet mengatur uang sekolah Point 2 juga tidak benar karena Tergugat/Pembanding hanya menasehati saja karena sejak punya HP android Penggugat/Terbanding lupa waktu, Point 3 juga tidak benar karena Tergugat/Pembanding hanya memberi masukan kepada orang tua Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding telah duduk berdekatan dengan laki-laki lain dan bukan muhrimnya, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak menerimanya. Sedangkan posita nomor 9 (sembilan) adalah benar tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding telah pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding namun kepada anak-anak tetap Tergugat/Pembanding memberi nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding maka berdasarkan pasal 283 RBg, maka Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1. **SAKSI TERBANDING I** umur 64 tahun ibu kandung Penggugat/Terbanding dan 2. **SAKSI TERBANDING II** umur 38 tahun adik kandung Penggugat/Terbanding, telah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering bertengkar dan pertengkaran tersebut pernah melihat secara langsung oleh para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dan penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding sekalipun Tergugat/Pembanding punya uang dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **SAKSI PEMBANDING I** umur 47 tahun hubungan tetangga dan 2. **SAKSI PEMBANDING II** umur 40 tahun juga tetangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding yang berasal dari keluarga dan orang dekat masing-masing pihak, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding pihak Tergugat/Pembanding mengakui tidak memberi nafkah selama berpisah dengan alasan karena Penggugat/Terbanding yang pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan masih mau mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dinyatakan dalam jawabannya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama Tergugat/Pembanding walaupun oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan baik melalui penasehatan pada setiap persidangan maupun melalui mediator. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga perlu adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami isteri, apa bila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma apabila isteri tidak mau lagi bersatu dengan suami, sekalipun suami tidak mau bercerai dan masih mau mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan maka solusinya adalah berpisah dengan cara ma'ruf sebagaimana pendapat ulama fiqhi yang termuat dalam kitab *Hurriyat Zahaujaini Fith-Thalaq* juz I halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: "Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis maupun filosofis Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Tergugat dan Tergugat/Pembanding pecah namun hati keduanya juga sudah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal serta upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqan gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'a'idah 1441 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'a'idah 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum,** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Matnur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. Abu Bakar S.H. M.Hum.

Dr. H. Abd, Latif, M.H.

Panitera Pengganti,

Matnur, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)